Langkah Bersama Intelekta
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: https://langkahbersama.id/index.php/jipm
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 8 Oktober 2026 (Halaman 1179-1185)

EDUKASI HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG

M. Jody Sopyan[1], Delia Sujianti[2], Sigit Sutanto[3], Yunus Wantoro[4]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia[1,2,3,4]
Email : jody980202@gmail.com.

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum, ciri-ciri penipuan, serta langkah pencegahan dan pelaporan membuat sebagian warga rentan menjadi korban karena mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kemampuan masyarakat Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan penipuan dengan modus penggandaan uang. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2026 di Aula Kecamatan Walantaka dengan sasaran tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku UMKM, pemuda, dan warga umum. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, studi kasus, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi, dengan materi yang mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai unsur penipuan, ciri-ciri modus penggandaan uang, ancaman pidana bagi pelaku, serta mekanisme pelaporan. Mitra memberikan penilaian "Sangat Puas" pada seluruh butir kuesioner kepuasan dengan rata- rata skor 5,00. Kegiatan ini diharapkan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, waspada, dan sadar hukum.

Kata Kunci: edukasi hukum, penipuan, penggandaan uang, pencegahan tindak pidana, kesadaran hukum.

Article History
Received: 29 Oktober 2026
Reviewed: 30 Oktober 2026
Published: 31 Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ABSTRACT

Fraud disguised as "money doubling" causes economic and social harm. Limited public understanding of the legal aspects, the characteristics of fraud, and the available prevention and reporting steps leaves some residents vulnerable to promises of large profits in a short time. This Community Service (PKM) activity aimed to improve the knowledge, legal awareness, and capacity of residents of Walantaka District, Serang City, to recognize, prevent, and report money-doubling fraud. The activity was held on Thursday, 8 October 2026 at the Walantaka District Hall, targeting community leaders, religious leaders, small business owners, youth, and the general public. The methods comprised interactive legal counseling, case studies, discussion with a question-and-answer session, and evaluation, using materials based on Article 378 of the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. The results show that participants took part enthusiastically and gained a better understanding of the elements of fraud, the characteristics of money-doubling schemes, criminal sanctions for perpetrators, and reporting mechanisms. The partner rated every item of the satisfaction questionnaire "Very Satisfied", with an average score of 5.00. This activity is expected to foster a more critical, alert, and law-conscious community.

***Keywords**: legal education, fraud, money doubling, crime prevention, legal awareness.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi kejahatan yang semakin beragam. Salah satunya adalah penipuan dengan modus penggandaan uang, yaitu kejahatan yang memanfaatkan keinginan korban memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa proses usaha yang wajar. Pelaku biasanya mengaku memiliki kemampuan supranatural, menawarkan investasi yang tidak masuk akal, menjanjikan keuntungan berlipat, atau memakai simbol keagamaan dan spiritual untuk membangun kepercayaan. Korbannya datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga kalangan menengah yang berharap kondisi ekonominya cepat membaik.

Secara hukum, praktik tersebut telah dikualifikasikan sebagai penipuan. Rahman dkk. (2024) mengkaji bahwa penggandaan uang oleh pelaku yang dikenal luas memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, dan Ramadan dkk. (2024) menegaskan bahwa praktik dukun pengganda uang berakibat pidana. Widiantoro dan Priyambodo (2023) menunjukkan bahwa kepolisian di sejumlah wilayah telah menangani kasus penipuan penggandaan uang, namun kasus serupa terus bermunculan. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum saja belum cukup tanpa pemahaman masyarakat yang memadai.

Masyarakat Kecamatan Walantaka, Kota Serang, memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam sehingga tingkat kerentanannya terhadap penipuan juga berbeda. Beberapa persoalan yang teridentifikasi adalah belum semua warga memahami bahwa penggandaan uang merupakan penipuan yang dapat dipidana, literasi keuangan yang terbatas

sehingga tawaran keuntungan tidak wajar dianggap peluang, tekanan ekonomi yang membuat warga mudah tergiur, serta kuatnya pengaruh rekomendasi keluarga, teman, dan tokoh masyarakat yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk membangun kepercayaan. Sebagian warga juga masih menganggap kasus penggandaan uang sebagai urusan pribadi atau kesialan korban, bukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

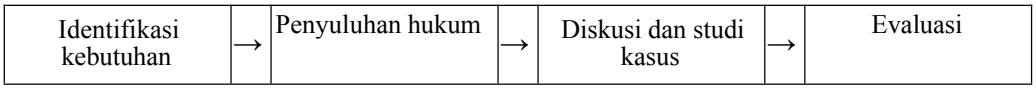
Hukum hanya dapat melindungi apabila masyarakat yang dilindunginya mengetahui hak-haknya dan mampu menggunakannya. Kesadaran hukum bersifat bertahap, mulai dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku hukum, sehingga perubahan perilaku tidak dapat terjadi tanpa didahului pengetahuan dan pemahaman

(Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang bersifat preventif, mudah dipahami, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari warga.

Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Tujuan kegiatan ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pengertian, unsur, dan konsekuensi hukum tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, serta (2) menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengenali ciri-ciri penipuan, memverifikasi tawaran yang mencurigakan, dan berani melapor kepada pihak berwenang.

METODE KEGIATAN

Kegiatan PKM inimenggunakan pendekatan preventif berbasis edukasi hukum. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 08.00–12.00 WIB, di Aula Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Khalayak sasaran adalah masyarakat Kecamatan Walantaka dengan prioritas pada kelompok yang rentan menjadi korban, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, pemuda dan karang taruna, serta warga umum. Kelompok ini dipilih karena berperan strategis dalam menyebarkan informasi dan membangun kewaspadaan hukum di lingkungannya. Kegiatan dilaksanakan oleh empat orang mahasiswa pengabdi dengan pendampingan dosen pembimbing serta dukungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang. Kerangka pemecahan masalah yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah Kegiatan PKM

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembagian kelompok, konsultasi judul dan proposal dengan dosen pembimbing, survei awal ke Kecamatan Walantaka untuk menetapkan lokasi dan sasaran peserta, koordinasi dengan pihak kecamatan, serta penyusunan bahan berupa slide dan modul penyuluhan yang disesuaikan dengan karakter peserta agar mudah dipahami.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menggunakan empat metode berikut.

1) Penyuluhan hukum interaktif, yaitu pemaparan materi dengan media presentasi mengenai pengertian dan unsur tindak pidana penipuan, karakteristik modus penggandaan uang, ancaman pidana bagi pelaku, upaya pencegahan, dan mekanisme pelaporan.

2) Studi kasus, yaitu pembahasan contoh kasus penggandaan uang yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

3) Diskusi dan tanya jawab, yaitu sesi partisipatif yang memberi kesempatan kepada

peserta untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, dan berbagi pendapat.
4) Evaluasi, yaitu observasi keaktifan dan kemampuan peserta menjelaskan kembali materi, serta pengisian kuesioner kepuasan oleh mitra.

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui observasi dan diskusi untuk menilai pemahaman serta sikap kewaspadaan peserta, dan melalui kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh Camat Walantaka dengan skala 1–5 (Sangat Tidak Puas sampai Sangat Puas). Indikator keberhasilan kegiatan adalah meningkatnya kemampuan peserta mengidentifikasi ciri-ciri penipuan penggandaan uang serta memahami langkah pencegahan dan penanganan ketika menghadapi dugaan tindak pidana. Tim juga mendorong pihak kecamatan melanjutkan edukasi serupa secara berkala

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM terlaksana pada hari Kamis, 8 Oktober 2026 di Aula Kecamatan Walantaka. Daftar hadir kegiatan memuat 34 nama, yaitu warga, perangkat kecamatan, tim pengabdi, dosen, dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKM yang ditandatangani Camat Kecamatan Walantaka. Output kegiatan adalah terlaksananya PKM dengan sasaran masyarakat Kecamatan Walantaka, sedangkan outcome-nya adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan penipuan dengan modus penggandaan uang.

a. Susunan Acara dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta pukul 08.00 WIB, dilanjutkan pembukaan dan sambutan. Acara inti berupa penyampaian materi mengenai tindak pidana penipuan dan modus penggandaan uang pada pukul 09.00–10.00 WIB, istirahat, kemudian diskusi dan tanya jawab pada pukul 10.15–11.15 WIB. Evaluasi dan pengisian kuesioner dilakukan pukul 11.15–11.45 WIB, dan kegiatan ditutup pukul 12.00 WIB. Tim menyampaikan materi secara komunikatif dengan mengaitkan ketentuan hukum pada situasi yang dekat dengan kehidupan warga, seperti tawaran investasi dari kenalan, ajakan melalui pesan singkat, dan janji bantuan dari orang yang mengaku memiliki kemampuan khusus.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdi, Peserta, dan Perangkat Kecamatan

b. Materi Penyuluhan Hukum

Materi penyuluhan mengacu pada Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa penipuan adalah perbuatan menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan (Soesilo, 1996; Hamzah, 2005). Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada awal 2026. Peserta diberi pemahaman bahwa menawarkan jasa penggandaan uang dapat memenuhi unsur tersebut, karena tidak ada cara sah maupun rasional untuk menggandakan uang secara instan; uang yang diminta sebagai "modal" atau "mahar" hanyalah sarana pelaku menguntungkan diri sendiri.

Peserta juga dikenalkan pada cara kerja pelaku, antara lain menjanjikan pelipatgandaan uang dalam jumlah tertentu, memakai atribut keagamaan, spiritual, atau supranatural, menampilkan testimoni palsu, memperlihatkan uang dalam jumlah besar untuk meyakinkan calon korban, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Ancaman pidana yang disampaikan kepada peserta dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Dasar Hukum dan Ancaman Pidana Penipuan Berkedok Penggandaan Uang

Bentuk Perbuatan	Dasar Hukum	Ancaman Pidana
Penipuan (tipu muslihat atau rangkaian kebohongan)	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
Penipuan dalam KUHP baru	Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
Penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik	Pasal 28 ayat(1) jo. Pasal 45A UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024)	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

Sumber: KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (diolah)

Peserta juga memperoleh penjelasan bahwa korban berhak melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum, bahwa bukti komunikasi digital, bukti transfer, dan dokumen transaksi dapat dipakai sebagai alat bukti sehingga harus disimpan, dan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penanganan setelah kerugian terjadi.

c. Diskusi, Studi Kasus, dan Mekanisme Pelaporan

Sesi diskusi dan tanya jawab memberi ruang bagi peserta menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan pendapatnya. Sebagian peserta mengakui pernah menerima tawaran atau informasi terkait penggandaan uang melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun dari orang yang dikenal. Melalui pembahasan studi kasus, peserta diajak mengenali ciri-ciri tawaran yang patut dicurigai, seperti janji keuntungan yang tidak wajar, desakan untuk segera menyerahkan uang, permintaan menjaga kerahasiaan, dan penggunaan unsur gaib.

Peserta juga dikenalkan langkah verifikasi dan mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang, serta pentingnya menyimpan bukti apabila menjadi korban. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.

d. Hasil Evaluasi

Hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, peserta cenderung memahami penipuan hanya dalam bentuk konvensional seperti penipuan jual beli atau pinjaman uang, sedangkan pengetahuan tentang penipuan berkedok

penggandaan uang masih terbatas. Setelah penyuluhan, peserta mampu menjelaskan kembali ciri-ciri penipuan, mengidentifikasi modus yang sering dipakai pelaku, dan memberikan contoh upaya pencegahan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta juga menunjukkan sikap yang lebih kritis, dengan kesediaan memverifikasi informasi, melaporkan dugaan tindak pidana, dan mengingatkan keluarga serta lingkungan sekitar.

e. Pembahasan

Penipuan dengan modus penggandaan uang sering tidak dikenali sebagai tindak pidana karena korban terdorong harapan memperbaiki ekonomi dan percaya pada kesaktian pelaku. Melalui kegiatan ini, peserta dikenalkan bahwa tidak terdapat metode sah maupun rasional untuk menggandakan uang secara instan, sehingga setiap tawaran keuntungan tidak wajar harus dipandang sebagai indikasi awal penipuan. Kajian Rahman dkk. (2024) dan Ramadan dkk. (2024) menguatkan bahwa praktik semacam ini memenuhi unsur penipuan dan membawa akibat pidana, sehingga pesan yang disampaikan kepada peserta memiliki dasar hukum yang jelas.

Jika dilihat dari tahapan kesadaran hukum, kegiatan ini terutama menyasar tahap pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Peserta tidak hanya diberi tahu bahwa penggandaan uang merupakan penipuan, tetapi juga diajak memahami unsur-unsurnya, ancaman pidananya, dan hak korban untuk melapor. Sesi diskusi dan studi kasus diarahkan untuk membentuk sikap hukum, yaitu sikap kritis terhadap tawaran keuntungan instan dan keberanian mengingatkan orang lain. Perubahan perilaku hukum yang nyata, yaitu melapor dan memverifikasi tawaran dalam kehidupan sehari-hari, memerlukan pendampingan dan pemantauan lebih lanjut.

Faktor pendukung kegiatan adalah antusiasme peserta, dukungan aparatur kecamatan dan tokoh masyarakat, serta materi yang relevan dengan kondisi saat ini. Hambatan yang ditemui meliputi perbedaan tingkat pendidikan peserta, kepercayaan sebagian warga terhadap praktik supranatural, dan waktu pelaksanaan yang terbatas sehingga tidak semua kasus dapat dibahas mendalam. Penilaian “Sangat Puas” pada seluruh butir kuesioner menunjukkan bahwa kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra. Namun, karena evaluasi pemahaman peserta belum dilakukan dengan pre-test dan post-test, peningkatan pengetahuan belum dapat dinyatakan secara kuantitatif; kegiatan berikutnya perlu menambahkan instrumen tersebut, sejalan dengan saran mitra agar kegiatan terus berinovasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Kegiatan telah terlaksana dengan baik pada hari Kamis, 8 Oktober 2026 di Aula Kecamatan Walantaka, Kota Serang, sebagai bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang.

b. Melalui penyuluhan hukum interaktif, studi kasus, serta diskusi dan tanya jawab, peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian dan unsur tindak pidana penipuan, ciri-ciri modus penggandaan uang, ancaman pidana bagi pelaku, upaya pencegahan, serta mekanisme pelaporan.

Saran

a. Bagi masyarakat, diharapkan terus meningkatkan literasi hukum dan keuangan, tidak mudah tergiur keuntungan instan, memverifikasi setiap tawaran, menyimpan bukti, dan berani melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan atau menjadi korban penipuan.

b. Bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan, diharapkan menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala hingga tingkat RT/RW, serta bekerja sama dengan kepolisian, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam memberikan peringatan dini terhadap modus penipuan yang berkembang.

c. Bagi pelaksana PKM selanjutnya, diharapkan menambahkan pre-test dan post-test agar peningkatan pengetahuan peserta dapat diukur, menyediakan media edukasi yang dapat dipakai berkelanjutan, serta mengembangkan program yang inovatif sebagaimana saran mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, A. (2005). Delik-delik tertentu dalam KUHP Ghalia Indonesia. Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana Alumni. Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perubahan sosial Genta Publishing.

Rahman, A. R., Andika, A. P., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis Pasal378 KUHP: Penipuan penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2). https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14768

Ramadan, S., Amallia, R., Nuri, P., & Akbar, A. (2024). Praktek dukun pengganda uang berakibat

pidana. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 17(1). https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1048 Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya

Politeia.

Widiantoro, H., & Priyambodo, M. A. (2023). Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang (Studi kasus wilayah Kepolisian Polda Jatim). Jurnal Ilmiah Publika, 11(1). https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8204

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.